



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 1/Pid.C/2024/PN Tas

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURADI ANAK DARI ALM. TAMIN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 12 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02/ RW 01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Susunan Persidangan:

Nesia Hapsari, S.H., M.H.Hakim;

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Mirwan Afriansyah, S. Sos.Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/I/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dari Catatan Sidang tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah pisau sadap berukuran sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
2. 5 (lima) kilogram karet;
3. 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih yang sudah dipotong tutupnya berbentuk ember;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutarja Bin Kartawiyana, Subarna Bin Alm. Sowijoyo dan Pardianto Bin Alm. Sutoyo yang siap untuk memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana keterangan selengkapnya sesuai yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/II/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Afdeling 1 PTPN VII Padang Pelawi, Desa Talang Sebaris, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Terdakwa didapati mengambil 5 (lima) kilogram getah karet dengan cara mengambil getah karet yang sudah ditampung di dalam mangkok batang karet setelah itu getah karet tersebut dimasukkan ke dalam jerigen warna putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut PTPN VII Padang Pelawi mengalami kerugian sekira Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana keterangan Terdakwa selengkapnya termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/II/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024;

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memeriksa barang bukti;
Menimbang bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Catatan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/I/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Afdeling 1 PTPN VII Padang Pelawi, Desa Talang Sebaris, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Terdakwa didapati mengambil 5 (lima) kilogram getah karet dengan cara mengambil getah karet yang sudah ditampung di dalam mangkok batang karet setelah itu getah karet tersebut dimasukkan ke dalam jerigen warna putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
2. Bahwa atas kejadian tersebut PTPN VII Padang Pelawi mengalami kerugian sekira Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas



perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti yang ada akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN VII Padang Pelawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suradi Anak dari Alm. Tamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau sadap berukuran sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) 5 (lima) kilogram karet;
Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Pelawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih yang sudah dipotong tutupnya berbentuk ember;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.